



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA 1957 NO. 89) TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubung makin meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari yang akibatnya terutama dirasakan oleh golongan pegawai yang digaji menurut golongan gaji A2 sampai dengan DD2 PGPN-1955 dan penerima pensiun seperti yang tersebut dalam pasal 2 huruf a dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.89), dipandang perlu memperbesar bantuan Pemerintah kepada golongan-golongan itu dengan jalan menaikkan jumlah persentasi tunjangan-kemahalan-umum yang telah diberikan kepada para pegawai dan penerima pensiun termaksud, dari 12% (duabelas perseratus) menjadi 16% (enembelas perseratus) dari jumlah penghasilan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Mengingat :

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No.48) seperti telah diubah dan di tambah kemudian;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 14 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.35 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO.89) TENTANG TUNJANGAN-KEMAHALAN-UMUM.

Pasal 1.